



**Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional
Kalooran'ta Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat**

Oleh:
Krismalia Gloria Kumendong¹
Donald Monintja²
Neni Kumayas³

Abstrak

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola pasar desa. Oleh karena itu penulis mengangkat judul: "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kalooran'ta di Desa Kanonang Dua, Kecamatan Kawangkoan Barat". Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa mengelola pasar desa belum maksimal, tetapi pemerintah desa sudah mengusahakan yang terbaik untuk pasar desa. Yang menjadi faktor penyebab Pasar Tradisional Kalooran'ta terhenti pengoprasiannya antara lain, kurangnya antusias dari masyarakat desa kanonang untuk membantu mengembangkan pasar desa dengan berbelanja dan berdagang, kinerja yang di lakukan pemerintah desa belum maksimal, serta persaingan antar pasar modern dan pasar tradisional. Dan walaupun pasar desa tersebut saat ini sudah tidak beroperasi, pemerintah desa mempunyai rencana kedepan untuk mengoperasikan atau menjalankan kembali Pasar Tradisional Kalooran'ta dan sedang mengusahakan untuk tidak membiarkan pasar desa yang sebagai aset desa terbengkalai begitu saja.

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Pasar Tradisional

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pasar memudahkan masyarakat melakukan jual beli bahan atau barang dan lain-lain melalui proses tawar-menawar dengan harga barang yang diperjual belikan relatif murah dan terjangkau. Pasar juga salah satu yang menjadi tolak ukur untuk meningkatkan pendapatan ekonomi suatu daerah.

Di sebagian desa pada umumnya sudah memiliki pasar desa sendiri atau bisa juga di sebut Pasar Tradisional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sebaran pasar dan pusat perdagangan menurut klasifikasi tahun 2019, Indonesia memiliki 15.657 pasar tradisional. Mengenai Pasar Tradisional atau Pasar Desa, di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat juga memiliki pasar tradisionalnya sendiri yaitu, Pasar Tradisional Kalooran'ta. Menurut observasi peneliti yang diperoleh Pasar Desa ini di bangun oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2018 dengan menggunakan anggaran kabupaten dan diberikan kepada pemerintah Kanonang Dua untuk mengelolanya. Desa Kanonang memiliki lima desa dan di antaranya terdapat dua desa yang memiliki Pasar Desa yang berlokasi di Desa Kanonang Satu dan Kanonang Dua. Di Kanonang Satu juga memiliki Pasar Desa yang memulai pengeoperasiannya pada bulan Mei tahun 2020 sama seperti pasar di Desa Kanonang Dua, tetapi perbedaannya Pasar Desa Kanonang Dua memiliki bangunan yang di

bangun tahun 2018, sedangkan Pasar Kanonang Satu hanya di buat tenda-tenda kecil di tepi jalan dan baru berdiri tahun 2020. Pasar Desa Kanonang Satu pada awal-awal berdirinya memiliki 20 pedagang dan saat ini tersisa 11 pedagang yang berdagang di pasar tersebut, sedangkan Pasar Desa Kanonang Dua yang awalnya memiliki 40 pedagang, tetapi saat ini sudah tidak ada lagi pedagang yang berdagang di pasar tersebut.

Pasar Desa Kanonang Dua yang diberi nama Pasar Tradisional Kalooran'ta rencana sebelumnya akan diresmikan Bupati Minahasa belum sempat di resmikan karena pada saat itu terjadi bencana non-alam atau wabah virus corona (Covid-19) yang kita tahu pada awal tahun 2020 sudah mengguncang dunia terlebih juga di Indonesia. Proses pengoperasian Pasar Tradisional Kalooran'ta dibuka resmi pada bulan Mei oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa Kanonang Dua. Kemudian pada bulan Agustus diresmikan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Pasar Tradisional Kalooran'ta memiliki bangunan yang layak dan juga di perlengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet/wc. Pasar Tradisional Kalooran'ta yang berlokasi bertepatan di sebelah kantor desa dibuka setiap hari senin sampai sabtu, pada awal pengoperasiannya pasar tersebut sangat ramai dengan pedagang dan pembeli yang saling berinteraksi di pasar tersebut. Tetapi kurang lebih enam bulan pasar ini harus terhenti pengoperasiannya karena sudah sedikit pembeli dan pedagang, bahkan pedagang pasar ini banyak yang berpindah lokasi untuk berjualan di tempat lain dan juga ada

yang berjualan di rumah mereka masing-masing. Bahan dagangan yang belum lengkap mengharuskan banyak pembeli yang harus berpindah tempat untuk berbelanja di pasar lain untuk mencari kebutuhan mereka.

Harapan masyarakat Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat hendaknya mampu untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa, dan sebagai pemerintah desa yang berperan aktif dalam pengelolaan pasar desa harus mengelola pasar desa tersebut dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa bahkan untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut. Namun disadari bahwa kondisi yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penelitian ada beberapa masalah yang ditemui di antaranya barang dan bahan yang di perjual belikan belum lengkap, belum ada pedagang dari luar hanya terdapat pedagang yang dari masyarakat desa kanonang dan kurangnya pengelolaan Pasar Tradisional Kalooran'ta dengan maksimal. Pengelolaan yang sangat minim dan lemah belum dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut sehingga harus mendapatkan perhatian yang lebih sebagai pusat keramaian dan pusat ekonomi, serta kurangnya minat masyarakat untuk ikut andil dalam mengembangkan pasar desa ini. Oleh karena itu dalam hal ini peran pemerintah sangat di harapkan untuk bisa mempertahankan Pasar Tradisional Kalooran'ta.

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 8 angka (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa salah satunya yaitu pada huruf b, pengelolaan pasar Desa. Menurut

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa, pengelolaan pasar desa dilakukan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola pasar desa. Oleh karena itu penulis mengangkat judul: "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kalooran'ta di Desa Kanonang Dua, Kecamatan Kawangkoan Barat".

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya Saifullah Hasan (2016) "Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar". Permasalahan yang ditemui salah satu pesaing pasar tradisional yaitu adanya pasar modern. Keberadaan pasar tradisional telah mendapat tekanan dari pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat dan akan berpengaruh terhadap kelangsungann hidup pasar tradisional. Penyampaian peneliti terdahulu berfokus pada pada penataan, pemberdayaan dan perlindungan Pasar Tradisional.

landrus Jobe (2017) "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi Di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). Permasalahan yang ditemui tidak ada pengelolaan yang jelas dari pemerintah desa maupun dari organisasi atau

penghimpunan para pedagang setempat dan kurangnya minat masyarakat untuk ikut andil dalam mengembangkan pasar. Penyampaian peneliti terdahulu berfokus pada pengelolaan pasar dan pengambilan keputusan dari pemerintah desa.

Ignasia Ninik Monalisa (2018) "Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Pasar Desa Di Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan Kabupaten Selemang" Permasalahan yang ditemui fasilitas bangunan, tata letak dan sarana pendukung Pasar Desa masih jauh dari yang diharapkan, maka peran Pemerintah Desa Sumberarum dirasa perlu untuk mengatasi masalah ini agar para pembeli dapat berbelanja dengan nyaman dan para pedagang mendapatkan tempat untuk berjualan di pasar dan yang lebih penting lagi adalah pasar dapat tertata dengan rapi. Penyampaian peneliti terdahulu berfokus pada penataan pasar desa. Sementara peneliti melihatnya dalam sistem pengelolaan pasar, mulai dari pedagang, pembeli dan aset yang disiapkan oleh pemerintah.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya.

Dikutip oleh Soerjono Soekanto dari buku "*Role, Personality and*

Social Structure" karya Lenvinson , peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dhubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2002) peran dibagi menjadi tiga yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Pasar Desa

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan di kelola serta di kembangkan oleh desa melalui BUMDes dengan menggunakan Dana Desa. Yang di maksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swaday

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa (undang-undang tentang Desa:2014;208-216), pengelolaan pasar desa dilakukan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 76 ayat (1) yang di dalam mengatakan bahwa pasar desa yang merupakan aset desa di laksanakan oleh pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa beserta perangkat desa. Kewenangan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan mengelola aset desa, berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu jalur yang baik, maka di butuhkan suatu metodologi.

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

Fokus Penelitian

Guna mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitiannya agar supaya penelitian tidak lari dari konteks pembahasan. Menurut Moelong (2007:94) melalui fokus penelitian, peneliti akan tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Adapun fokus penelitian ini difokuskan pada Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pasar Tradisional Kalooran'ta di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat.

Lokasi Penelitian

Proses yang perlu dilakukan dalam menentukan lokasi penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan dengan mempelajari lebih dalam tentang fokus penelitian serta rumusan masalah penelitian. Serta dengan pertimbangan dari segi geografis dan praktis baik dari segi pertimbangan waktu, biaya, tenaga perlu dipertimbangkan dengan menetapkan lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa

Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Kanonang sebelumnya berasal dari desa Tompasso yang awalnya membuka lahan pertanian dari tahun 1859 sampai 1876, kemudian membuat sebuah (LILONG) untuk menginap yang membuat mereka betah tinggal, sehingga tidak pulang lagi ke Tompasso. Dan akhirnya pada saat itu muncul inisiatif dari beberapa orang yang tinggal (Mak"rena) diprakarsai oleh Pendong-Kalangi sepakat membuat perkampungan baru, kemudian bermusyawarah mencari nama desa yang sesuai, dan akhirnya lewat hasil musyawarah ditetapkanlah desa Kanonang. Nama itu diambil dari nama Pohon/Kayu Kanonang, yang ketika itu dijadikan tempat istirahat dan berteguh serta menggantungkan bekal makanan (Walun) saat bertani, yg pulang pergi dari Tompasso. Mereka menganggap bahwa kayu kanonang memiliki keunikan dan kelebihan dari kayu lain, karena batangnya mudah didapat dan mudah bertumbuh ditanah apa saja. Sedangkan buahnya digunakan untuk perekat/ Lem (Kamondor), daunnya berfungsi sebagai penyubur tanah (pupuk). Pada tahun 1876 Kanonang resmi menjadi Desa Definitif yang dipimpin oleh seorang Hukum Tua.

Pada tahun 1978 Desa Kanonang Resmi Mekar menjadi dua, yaitu Kanonang Satu dan Kanonang Dua dan Desa Kanonang Dua selama mekar telah dipimpin oleh 5 Hukum Tua dan 5 Pejabat/Plh Hukum Tua.

Sebagian besar di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat adalah agama kristen protestan dengan berbagai denominasi yang ada antar gereja

yang ada di Desa Kanonang Dua yang selalu bekerja sama dan hidup saling mendukung serta bergotong royong dalam setiap kegiatan.

Pendidikan dalam era sekarang ini sangatlah penting karena guna meningkatkan sumber daya di desa di mana generasi muda merupakan tongkat penerus cita-cita tentunya membutuhkan peningkatan mutu sarana prasarana untuk meningkatkan tingkat pendidikan sebagai implementasi menciptakan kader-kader berguna di masa yang akan datang.

Dari pernyataan di atas sngat jelas bahwa sarana dan prasarana pendidikan menjadi tolak ukur keberhasilan sehingga pendidikan bukan semata-mata sebagai transfer ilmu pengetahuan saja melainkan untuk membina kecakapan mental dan pendidikan karakter generasi muda.

Adapun hasil penelitian yang di dapatkan berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun data-data pendukung lainnya, yang mengacu pada teori manajemen yang di kemukakan oleh George R.Terry (195) dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen.

Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapati di lapangan, pemerintah desa kanonang dua sudah

memiliki program yang di rencanakan sebelum mengoperasikan pasar yang dikeluarkan dalam RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun berdasarkan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, kemudian di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang setiap tahun di laksanakan. Mulai dari pembiayaan secara swadaya penyiapan lahan atau ada anggaran yang lintas sektor apakah dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten. Dan di kanonang dua pada tahun 2018 mendapat program pendirian fasilitas pasar respresentatif, dan baru dijalankan atau di operasikan tahun 2020. Dalam perencanaan pengoperasian pasar pemerintah desa sendiri melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Untuk pembangunan pasar tidak memiliki anggaran dari desa, karena Pasar Tradisional Kalooran'ta adalah pemberian dari pemerintah kabupaten. Dan menggunakan aturan berdasarkan peraturan desa atau keputusan hukum tua.

Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengorganisasian pemerintah desa kanonang menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin

berdagang di Pasar Tradisional Kalooran'ta dengan dan mengatur tempat bagi setiap penjual. Pasar desa ini belum sempat di masukkan di BUMDes karena hanya beroperasi dalam beberapa bulan dan juga karena adanya persoalan Covid-19 sehingga program yang sudah di atur oleh pemerintah desa, seperti penyertaan modal BUMDes, sarana pendukung baik dana, fisik, pelatihan dan lain-lain untuk sementara di tunda atau di pending. Dalam mengelola pasar tersebut yang bertanggungjawab dari pemerintah desa sendiri dengan memberikan tanggungjawab kepada 3 perangkat desa yang salah satunya adalah kepala seksi pemerintahan. Bahan yang di perjualbelikan belum lengkap, penyediaan di pasar desa lebih mengkhususkan bahan pokok dapur dan bahan makanan.

Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah

barang tentu merupakan mis-management.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa menggerakkan masyarakat desa untuk ikut andil dalam pengoperasian pasar dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berjualan di pasar tersebut, sehingga ada sekitaran 40 pedagang yang mendaftarkan diri untuk berdagang dan tanpa meminta kontribusi kepada pedagang. Pada awal pengoperasian banyak masyarakat serta penjual yang sangat antusias dengan pengoperasiannya pasar. Namun pasar desa tidak bertahan lama hanya beberapa bulan dan sudah terhenti pengoperasiannya karena faktor non-alam Covid-19 sehingga aktivitas masyarakat lebih banyak berjualan di rumah dengan melakukan cara pemesanan melalui online, kemudian karena adanya pembatasan-pembatasan yang semakin ketat dan karena persaingan dengan pasar modern sehingga banyak penjual dan pembeli yang berpindah tempat untuk berjualan. Dan pemerintah desa belum sempat meminta kontribusi kepada para pedagang pasar. Pada awalnya di rencanakan penagihan kontribusi setelah 6 bulan pasar beroperasi, tetapi belum sempat di lakukan penagihan kontribusi pasar tersebut telah terhenti pengoperasiannya. Untuk sementara pasar ini bukan terhenti sepenuhnya tetapi hanya vacuum dan pemerintah desa mengusahakan untuk mengoperasikannya kembali tahun 2022 dengan melibatkan masyarakat dan jika Covid-19 sudah meredah atau minimal minimal masyarakat yang di vaksin sudah lebih dari 70%.

Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Berdasarkan hasil penelitian, selama pasar masih beroperasi, Pemerintah Desa selalu mengawasi pedagang serta pembeli, memperhatikan barang atau bahan yang di perjual belikan, memperhatikan tempat berjualan para pedagang dan menghimbau kepada penjual serta pembeli untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, dan bagi penjual selesai berjualan harus membersihkan lapak mereka masing-masing dan sekitar area pasar. Dan karena pengoperasian pasar bertepatan dengan penyebaran Covid-19, pemerintah desa mengawasi pembeli yang mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh dan penjual dengan selalu menggunakan masker, memakai sarung tangan dan juga memakai penutup kepala. Dan juga dari BPD selalu mengawasi kinerja dari pemerintah desa yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola pasar desa tersebut. Pada awalnya Pemerintah Desa melakukan pengawasan dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu sudah tidak ada pengawasan yang jelas dari Pemerintah Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Kalooran'ta di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat", Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa mengelola pasar desa belum maksimal, tetapi pemerintah desa sudah mengusahakan yang terbaik untuk pasar desa. Yang menjadi faktor penyebab Pasar Tradisional Kalooran'ta terhenti pengoprasiaannya antara lain, kurangnya antusias dari masyarakat desa kanonang untuk membantu mengembangkan pasar desa dengan berbelanja dan berdagang, kinerja yang di lakukan pemerintah desa belum maksimal, serta persaingan antar pasar modern dan pasar tradisional.

Dan walaupun pasar desa tersebut saat ini sudah tidak beroperasi, pemerintah desa mempunyai rencana kedepan untuk mengoperasikan atau menjalankan kembali Pasar Tradisional Kalooran'ta dan sedang mengusahakan untuk tidak membiarkan pasar desa yang sebagai aset desa terbengkalai begitu saja.

Setelah melihat kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Kanonang Dua dan Masyarakat Desa Kanonang Dua sebagai berikut. Dalam perencanaan, penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Kanonang Dua untuk mempersiapkan secara maksimal apa saja yang akan menjadi program pasar dan tidak terlalu cepat mengambil keputusan dalam perencanaan pengorganisasian pasar.

Dalam pengorganisasian, penulis menyarankan Pemerintah Desa Kanonang Dua membuat struktur orgnisasi pasar dan memasukkan pasar ke dalam

BUMDEs. Dalam hal penggerakan, penulis menyarankan Pemerintah Desa Kanonang Dua untuk selalu membangun semangat masyarakat dalam memngembangkan pasar desa, dan masyarakat desa kanonang dua harus ikut andil dalam membantu Pemerintah Desa dalam pengembangan pasar, serta harus ada kerja sama antar desa kanonang. Dalam hal pengawasan, penulis menyarankan Pemerintah Desa Kanonang Dua harus mengawasi pasar desa dengan baik jika Pasar Tradisional Kalooran'ta beroperasi kembali, dan sangat mengharapkan pasar desa ini kembali beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2014. *Manajemen Personalia*. Bandung : Penerbit CV. Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan belas edisi IV*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. Laksmi, dkk. 2015. *MANajemen Perkantoran Modern*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Handoko, T Hani, 1997. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : UGM
- Horoepoetri, Arimbi, dan Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan*. Jakarta : Penerbit Rajawali Perss.
- Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :

- Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rasyid, M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
- R. Terry, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit Raja Grando.
- Jurnal**
- landrus J. 2017. *Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi di desa gamsida kecamatan ibu selatan kabupaten Halmahera barat)*. Volume 1 Nomor 1 e-journal-unsrat.ac.id.
- K Huda.2018.*Peran BMT Dalam Meningkatkan Kesadaran Gemar Menabung Masyarakat Di BMT Sahara Cabang Bandung* Tulungagung.repo.iain-tulungagung.ac.id.
- Natsir. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (The Implementation Of Management Policies On Traditional Market Own By Governmenet In Kabupaten Mamuju Utara)*. Volume 1 Nomor 1 spaj.ukm.my.
- Rizki. 2020. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Melalui Skema Penyusunan Dokumen RPJMDesa (Studi di desa sumber ketempakecamatan kalisat kabupaten jember)*.Repository.unmuhjember.ac.id.
- Hasan, Saifullah. 2016. “*Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Monalisa, Ignasia Ninik. 2018. “*Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Desa Di Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*”. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta
- Website/Link**
- <http://www.kaliwenang-grobogan.desa.id> (tanggal akses 26 Januari 2021)
- <http://kanonangdua.sideka.id/2020/05/15kanonang-dua-resmi-operasikan-pasar-desa-kalooranta> (tanggal akses pada 15 Mei 2020)
- <http://kanonangdua-sideka.id/2020/08/12/pemkab-kabupaten-minahasa-resmikan-pasar-tradisonal-kalooranta-desa-kanonang> (tanggal akses 12 Agustus 2020)
- <http://kanonangdua.sideka.id/beranda/sejarah-desa>
- <http://kanonangdua.sideka.id/> visi-misi